



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI**  
**DIREKTORAT BINA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN**

Alamat: Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. XI, Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270.  
Telepon: (021) 5730379 Fax.: 5733336, 5737092 Kotak Pos: 55 JKWB

Nomor : S. 287 /BPPHH/SPHH/HPL.3/6/2023 7 Juni 2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dengan penambahan kata "Legality" di bawah logo baru "SVLK INDONESIA"

Yth.

Pimpinan/Direktur Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen  
sebagai Penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT  
di Tempat

Mempedomani Pasal 232 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021, bahwa Ekspor produk industri hasil Hutan wajib menggunakan dokumen Penjaminan Legalitas Hasil Hutan berupa Dokumen V-Legal atau Lisensi FLEGT dan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan SVLK, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dokumen V-Legal dengan logo "SVLK INDONESIA" mulai digunakan 6 (enam) bulan sejak Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 ditetapkan atau mulai diberlakukan per 15 Juni 2023, dengan spesifikasi blanko Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan lampirannya sebagaimana diatur pada Lampiran 6.
2. Bahwa perubahan logo lama "Indonesian Legal Wood" menjadi "SVLK INDONESIA" pada Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT menghilangkan bunyi kata legal yang sebelumnya menjadi kesepakatan dalam perjanjian FLEGT-VPA.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dan dalam rangka keberterimaan produk hasil hutan Indonesia di pasar internasional:
  - a. Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dapat disesuaikan dengan penambahan kata "LEGALITY" di bawah logo baru "SVLK INDONESIA" yang secara otomatis oleh sistem SILK akan tercetak pada saat penerbitan dokumen.
  - b. Pada kotak 9 Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dapat ditambahkan keterangan "*This product also meets Indonesian SFM standard*" jika produk hasil hutan yang diekspor dinilai memenuhi standar kelestarian.

Demikian disampaikan dan untuk dipedomani.



Direktur,

*Krisdianto*  
Krisdianto, S.Hut, M.Sc., Ph.D.  
NIP. 19731001 199803 1 002

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (sebagai laporan);
2. Direktur Sistem dan Harmonisasi Akreditasi, Komite Akreditasi Nasional;
3. Direktur lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.